Lampiran : Keputusan Kepala Dinas

Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu

Kabupaten Bantul

Nomor

Tanggal :


A.PENDAHULUAN

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu (DPMPT) sebagai salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) penyelenggara pelayanan publik pada Pemerintah Kabupaten Bantul khususnya dibidang perizinan. Dalam rangka mewujudkan pelayanan yang mudah, adil, cepat, transparan serta akuntabel, perlu menetapkan standar pelayanan dalam bentuk Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul.

B.STANDAR PELAYANAN IZIN PRAKTIK TENAGA BIOSTATISTIK DAN KEPENDUDUKAN

Jenis Pelayanan Administrasi tentang Surat Izin Praktik Tenaga Biostatistik Dan Kependudukan (SIPTBK)

	A. Proses Penyampaian Pelayanan (Service Delivery)					
NO.	KOMPONEN	URAIAN				
1.	Persyaratan Pelayanan	Persyaratan Permohonan Mengisi formulir permohonan yang telah disediakan dilampiri				
		persyaratan:				
		 Nomor Induk Kependudukan (NIK); Surat pernyataan domisili yang disahkan oleh desa setempat (bagi yang alamat NIK tidak sesuai dengan alamat tempat tinggal); STR (Surat Tanda Registrasi) yang masih berlaku; Ijazah (Soft copy); Surat Pernyataan memiliki tempat kerja/praktik di fasilitas kesehatan (bermaterai 10.000,00); Surat keterangan dari pimpinan sarana pelayanan kesehatan yang menyatakan bekerja pada sarana yang bersangkutan 				
		 Surat rekomendasi dari organisasi profesi; Pasfoto berwarna ukuran 4 x 6 (dengan format jpeg); dan SIPTBK Kesatu (untuk pengajuan SIPTBK Kedua), SIPTBK Kesatu dan Kedua (untuk pengajuan SIPTBK Ketiga) 				
2.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	PROSEDUR PELAYANAN IZIN LICENSE SERVICES PROCEDURE				



Keterangan bagan:

- 1. Pemohon mengakses website https://izinonline.bantulkab.go.id/, selanjutnya memasukkan *username* dan *password*
- 2. Pemohon melakukan pendaftaran dengan memilih jenis izin kesehatan yang akan diajukan serta *upload* syarat syaratnya.
- 3. Petugas DPMPT Kabupaten Bantul memeriksa kelengkapan berkas persyaratan yang diajukan,
 - a. Apabila persyaratan telah dinyatakan benar dan lengkap maka proses akan diteruskan ke Dinas Kesehatan
 - b. Apabila persyaratan tidak lengkap maka permohonan dikembalikan ke pemohon
- 4. Dinas Kesehatan melakukan proses rekomendasi yang telah diajukan pemohon
- 5. Dinas Kesehatan memberikan keputusan rekomendasi izin :
 - a. Apabila telah memenuhi persyaratan secara benar dan lengkap maka rekomendasi diterbitkan
 - b. Apabila tidak memenuhi persyaratan maka rekomendasi ditolak
- 6. DPMPT Kab. Bantul melakukan kajian administratif atas berkas permohonan dan rekomendasi dari Dinas Kesehatan Kab. Bantul
- 7. Berdasarkan kajian administratif DPMPT Kab. Bantul memberikan keputusan :
 - a. Izin diterbitkan
 - b. Izin ditolak
- 8. Pemohon mengisi SKM (Survey Kepuasan Masyarakat)

		Pemohon dapat mengunduh Izin yang diajukan
3.	Jangka waktu	Maksimal 5 hari kerja terhitung sejak permohonan masuk secara
	penyelesaian	online di https://izinonline.bantulkab.go.id dan semua persyaratan
		dinyatakan lengkap, sesuai ketentuan.
4.	Biaya/tarif	Tidak dipungut biaya
5.	Produk pelayanan	Surat Izin Praktik Tenaga Biostatistik dan Kependudukan
6.	Penanganan	Sarana Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan:
•	pengaduan, saran,	Loket Pengaduan yang ada di ruang <i>Customer Service</i>
	dan masukan	2. Ruang pengaduan di Bidang Pengaduan, Pengawasan dan
		Pengendalian Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
		E-mail : dpmpt@bantulkab.go.id
		4. Telepon : (0274) 367867
		5. SMS: 08112503088, dengan ketik : LAPOR [SPASI] ISI
		PENGADUAN 6. Fax : (0274) 367866
		7. Kotak saran/pengaduan.
		8. Buku Pengaduan
		Website www.dpmpt.bantulkab.go.id
		10. Surat langsung ke DPMPT Kabupaten Bantul, Komplek II
		Perkantoran Pemerintah Kabupaten Bantul JL Lingkar Timur
		Manding Trirenggo Bantul Kodepos 55714
1	•	layanan yang terkait dengan Proses Pengelolaan Pelayanan di
	·	anufacturing) meliputi :
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
		Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;
		3. Permenkes RI No. 2052/MENKES/PER/X/2011 tentang Izin
		Praktik Dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran.
		4. Peraturan Bupati Bantul Nomor 60 Tahun 2021 tentang
		Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Dan Non Perizinan.
2.	Sarana, prasarana,	Sarana dan Prasarana:
	dan/atau fasilitas	Ruang tunggu yang representatif dan dilengkapi AC.
		Tempat parkir Sistem Antrian Elektronik
		4. Free wi-fi
		5. Leaflet, Electronic Banner
		6. Mobil dan sepeda motor dinas
		7. Ruang arsip
		8. Meja
		9. Kursi
		10. Pesawat telepon dan mesin faksimili 11. Komputer, printer, dan scanner
		12. Alat tulis kantor
		13. Kotak saran.
		Fasilitas Pendukung:
		Adanya Ruang Konsultasi Perizinan
		2. SMS Gateway
		3. Sub domain perizinan
		Jaringan internet/intranet Koran/bahan bacaan
		6. TV
		7. Water dispenser
		8. Mushola
		9. Toilet
		10. Kantin
		11. Kursi roda
		12. Handphone Charger
		13. Denah Lokasi

	i	14.0.14.4
		14. Guide (satpam)
		15. Tempat cuci tangan dan sabun/hand sanitizer.
		Ket: Sarpras dan Fasilitas digunakan bersama untuk beberapa jenis
		izin
3.	Kompetensi	1. Jenjang pendidikan:
	Pelaksana	a. minimal SMA/SMK, semua jurusan (help desk)
		b. minimal Diploma III, semua jurusan (<i>back office</i>)
		2. Pelatihan : Diklat PTSP, Diklat Penanaman Modal, Diklat OSS,
		Bimtek Aplikasi dan Pelayanan
1	Danasawaaan internal	Pangkat / Golongan : minimal Pengatur, II/b. Pilalukkan alah Kanala Pinas
4.	Pengawasan internal	Dilakukan oleh Kepala Dinas Dilakukan oleh stassa langsungu
		Dilakukan oleh atasan langsung; Dilakukan oleh Bidaar Bangaduan Bangaduan Bangaduan dan
		Dilakukan oleh Bidang Pengaduan, Pengawasan dan
_	lumiah nalaksana	Pengendalian.
5.	Jumlah pelaksana	1. 7 (tujuh) orang (front office);
		2. 8 (delapan) orang (back office).
6.	Jaminan pelayanan	4. Diwujudkan dengan adanya kepastian persyaratan, waktu
		proses, prosedur, dan didukung oleh SDM yang berkompeten di
		bidang tugasnya.
		5. Adanya jaminan bebas dari praktek KKN.
		6. Apabila izin jadi, pemohon diberitahu melalui SMS Gateway dan
		Email.
7.	Jaminan keamanan	1. CCTV;
	Keselamatan	Tabung Pemadam Kebakaran.
	Pelayanan	3. Tanda tangan digital
		4. QR Code (tandatangan elektronik)
8.	Evaluasi kinerja	Evaluasi dilaksanakan secara rutin;
	Pelaksana	Survei Kepuasan Masyarakat;
		3. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait
		kinerja dan kedisiplinan
9.	Masa berlaku Izin	1. Surat Izin Praktik Tenaga Biostatistik dan Kependudukan
		berlaku sepanjang Surat Tanda Registrasi masih berlaku dan
		tempat praktik masih sesuai dengan yang tercantum dalam
		Surat Izin serta dapat diperpanjang selama memenuhi
		persyaratan.
		Perpanjangan Izin harus diajukan selambat-lambatnya 3 bulan
		sebelum masa berlaku izin yang dimiliki berakhir.
		3. Dalam keadaan STR habis masa berlakunya, Surat Izin Prakti
		Tenaga Biostatistik Dan kependudukan dapat diperpanjang
		apabila permohonan perpanjangan STR telah diproses yang
		dibuktikan dengan tanda terima pengurusan yang dikeluarkan
		oleh organisasi profesi dengan masa berlaku paling lama 6
10	NA-L-to an all	(enam) bulan.
10.	Waktu pelayanan	Senin –Jumat: 08.00 – 14.30 WIB
1	1	

Ditetapkan di Bantul Pada Tanggal 2021

(Ir. Sri Muryuwantini, M.M.) NIP. 196203091989032002